P U T U S A N

Nomor : 60/Pdt.G/2016/PN.Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SALATIGA**,** yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DWI PURWANTO, tempat lahir Salatiga, umur 43 tahun (10 Mei 1973), agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Arimbi Grogol RT 007 RW IV, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprapto Wibowo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANA KRISTIANY, tempat lahir Semarang, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Arimbi Grogol RT 007 RW IV, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., Anys Rita Indarwati, S.H., Wahyuni, S.H., Lussy Hernawati, S.H., M.H., Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA , beralamat di Jl. Pemuda Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2016 memberi kuasa kepada : ROHMAD DWI P, S.Sos., WIRYAWAN, SH., GALANG TP, SH., SRI AGUNG BASKORO, SH dengan Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 30 November 2016 dengan nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

131/SK.Pdt./11/20/2016/PN.Slt. a,n WIRYAWAN, SH, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti serta fakta-fakta di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 16 Nopember 2016, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, tertanggal 16 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2016/PN.Slt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Salatiga pada tanggal 18 Desember 1998, dengan cara agama Kristen, perkawinan mana telah tercatat di buku catatan / Register pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Salatiga No. 296/1998 tanggal 18 Desember 1998 namun demikian saat ini penggugat tida ada bukti akta perkawinannya karena kedua akta perkawinan baik itu yang menjadi hak penggugat maupun hak tergugat ada dalam kekuasaan tergugat, penggugat telah memintanya baik-baik tetapi tergugat tidak mau memberikannya sementara itu penggugat telah meminta duplikat atau kutipan ke-2 kepada Turut Tergugat dengan surat kehilangan dari kepolisian juga tidak diberikan dengan alasan tergugat telah datang ke turut tergugat, menyatakan keberatan karena kedua kutipan akta perkawinan berada padanya dan tidak hilang ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah berpindah mula-mula di Jogjakarta, Sraten Kabupaten Semarang, di Bekasi Jawa Barat dan terakhir lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Arimbi RT/RW : 007/IV Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (1) DIANA NATALIA YUSTINA DEWI, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Desember 1999 (17 tahun) dan (2) ORIZA DIMAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JEFRI SAPUTRA, laki-laki, lahir di Wonosari, Jogjakarta, tanggal 24 Januari 2002 (14 tahun);

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun dan bahagia namun kemudian menjadi tidak baik, tidak rukun dan tidak bahagia lagi karena **setelah hidup bersama selama 22 (dua) tahun** atau tepatnya sejak **pertengahan tahun 2000 antara penggugat dan tergugat** sering terjadi pertengkaran dan percekcokkan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, yang terjadi karena Tergugat selalu curiga Penggugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) ;
4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mempunyai masalah terlibat melakukan tindak Pidana Pembunuhan dan dihukum Penjara 12 (dua belas) tahun di LP KEDUNG PANE SEMARANG dan pada saat Penggugat selama menjalani hukuman tersebut, Tergugat tinggal di Bekasi Barat karena bekerja, tinggal Jl. KH Nur Ali 10 B Komplek GPS Bekasi **dengan membawa 2 (dua) anak-anak** ;
5. Bahwa namun demikian setelah beberapa bulan menjalani pidana penjara tersebut antara penggugat dan tergugat tetap saja terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus yang tambah serius dan lebih sulit untuk didamaikan lagi ;
6. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi lagi pada pertengahan tahun 2012 Penggugat masih didalam tahanan LP, Tergugat jarang sekali menengok bahkan Tergugat selalu mengatakan minta diceraikan ;
7. Bahwa setelah Penggugat keluar dari LP Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat berusaha mengikuti kehendak Tergugat dan awal tahun 2015 ikut tergugat dan tinggal bersama di Jl. KH Nur Ali 10 B Komplek GPS Bekasi;
8. Bahwa setelah tinggal di Bekasi penggugat berusaha mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan, setelah bekerja kurang lebih 1 (satu) setengah tahun, dari awal tahun 2015 sd bulan Mei 2016 tetap juga selalu terjadi pertengkaran dan percekcokan karena tergugat tetap mencurigai bahwa penggugat masih mempunyai wanita lain (WIL) dan bahkan Penggugat diusir / disuruh pergi meninggalkan rumah. Meskipun demikian Penggugat tetap tidak langsung pergi, tapi mencoba bertahan dan tetap masih bekerja TETAPI dengan berjalannya waktu pertengkaran rumah tangga ternyata tetap saja terus terjadi pertengkaran dan percekcokan yang semakin serius oleh karena itu karena sudah tidak tahan dan untuk menghindari hal-hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lebih buruk lagi maka pada bulan bulan Juni 2016 Penggugat keluar dari pekerjaannya dan pulang ke Salatiga ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Arimbi Grogol RT/RW : 007/IV Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

9. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Salatiga tidak pernah komunikasi dengan baik dengan Tergugat, tiba-tiba awal bulan Agustus 2016 Tergugat mengantar anak yang pertama DIANA NATALIA YUSTINA DEWI tersebut kerumah orang tua Penggugat Jl. Arimbi Grogol RT/RW : 007/IV Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dan sampai saat ini, entah sejak kapan, Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Bekasi tetapi menempati rumah adiknya di daerah Pudak Payung Semarang, tidak jelas alamatnya tetapi secara formal belum pernah pindah dari Salatiga dan masih ber KTP dan KK di Jl. Arimbi Grogol RT/RW : 007/IV Kel. Dukuh Ke. Sidomukti Kota Salatiga oleh karena itu gugatan ini saya ajukan di Pengadilan Negeri Salatiga ;
10. Bahwa Penggugat juga telah berusaha memperbaiki / mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui keluarga, pihak keluarga penggugatpun telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tetap dalam posisi yang berbeda sikap dan kemauan ;
11. Bahwa kemudian penggugat berpendapat bahwa rumah tangga / pernikahan / perkawinan antara penggugat dan tergugat telah menjadi benar-benar pecah, rusak dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1/1974 sudah tidak mungkin dapat terwujud oleh karena itu demi kebaikan bersama maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membawa buku catatan / Register Perkawinan dan menunjukan catatatan perkawinan No. 296/1998 tanggal 18 Desember 1998 kepada Hakim di dalam persidangan sebagai bukti memang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan gugatan ini ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamadya Salatiga sebagaimana sesuai dengan catatan perkawinan dalam buku catatan / register perkawinan yang dibawa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditunjukan oleh Turut Tergugat dalam persidangan, yaitu catatan perkawinan No. 298/1998 tanggal 18 Desember 1998 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar mencatatkan perceraian ini dalam Register perceraian yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraiannya dengan atau tanpa ada penyerahan Kutipan Akta perkawinan dari penggugat ;
5. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kutipan Akta perkawinan yang menjadi hak penggugat baik langsung dalam persidangan ataupun melalui Turut Tergugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk taat, patuh dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di depan persidangan. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka acara persidangan dilanjutkan dengan proses mediasi bagi para pihak. Atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk YESI AKHISTA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah ditempuh proses mediasi namun proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian (gagal) maka selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan acara persidangan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Bahwa menurut pendapat TERGUGAT Pengadilan Negeri Salatiga, tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa yang menjadi alasan pendapat TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa pada saat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga TERGUGAT sudah berdomisili di Jl. Seudati, Perum P4 A, Blok C1 / 8, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan sudah sejak tahun 2008 TERGUGAT sudah tidak pernah bertempat tinggal di Jl. KH. Nur Ali 10 B, Komplek GPS Bekasi, Jawa Barat, bahkan sejak Januari 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Bekasi, sehingga sudah 8 (delapan) tahun lamanya TERGUGAT tidak bertempat tinggal di Salatiga;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal / domisili hukum Tergugat, sehingga gugatan ini harus diajukan di Pengadilan Negeri Semarang sebagai domisili hukum TERGUGAT pada saat ini, atau setidak tidaknya di ajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagai tempat tinggal terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

c. Bahwa karena domisili TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang menangani dan memeriksa perkara tersebut, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaark);*

1.2. PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas sebagai PENGGUGAT

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 1981 tanggal 5 Juli 1981 menegaskan antara lain bahwa **barang siapa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai** berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi No. 2571 K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang pada pokoknya menegaskan bahwa **siapa yang menciptakan penyebab timbulnya percekcokan tersebut maka ia tidak dapat minta cerai dengan alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975**;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya dapat terlihat dengan jelas, sumber atau penyebab dari perselisihan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berawal dari diri PENGGUGAT yang pada tahun 2008 PENGGUGAT mempunyai masalah hukum, terlibat tindak pidana pembunuhan dan dihukum penjara 12 (dua belas) tahun di LP Kedung Pane Semarang;

- Bahwa selama PENGGUGAT menjalani hukuman penjara di LP Kedung Pane Semarang, TERGUGAT harus memikul tanggung jawab seorang ayah sekaligus seorang ibu untuk kedua anak dalam perkawinan;
- Menyikapi hal tersebut kemudian TERGUGAT bekerja dan tinggal di Bekasi beserta kedua anaknya. Dan meskipun demikian TERGUGAT tetap setia sebagai seorang isteri dari PENGGUGAT, TERGUGAT masih menyempatkan waktu untuk menenggok PENGGUGAT di LP Kedung Pane Semarang;
- Setelah PENGGUGAT selesai menjalani hukuman di LP Kedung Pane Semarang, mulai bulan Januari 2015 PENGGUGAT kembali hidup bersama dan tinggal bersama dengan TERGUGAT dan anak-anak di Bekasi;
- Bahwa pada saat hidup bersama di Bekasi PENGGUGAT tidak dapat merubah sikap dan perilakunya, bahkan semakin menjadi, tanpa alasan yang yang jelas saat terjadi perselisihan PENGGUGAT selalu menyakiti badan jasmaniah TERGUGAT, hal tersebut disebabkan karena PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, dan dari hubungan tersebut telah memiliki seorang anak;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 setelah PENGGUGAT menyakiti badan jasmaniah TERGUGAT, PENGGUGAT meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Salatiga dan sampai pada saat ini tidak pernah mengengok ataupun memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan anak-anak;
- Bahwa TERGUGAT sudah berusaha menjadi seorang isteri dan ibu yang baik bagi keluarga dan anak yaitu dengan mempertahankan pernikahan, TERGUGAT menunggu dan tetap bertahan saat PENGGUGAT menyelesaikan masa-masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalani hukuman di LP Kedung Pane Semarang sesuai janji perkawinan yang pernah terucap pada 13 Desember 1998;

- Bahwa selama terjadi perselisihan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menurut TERGUGAT adalah masih hal wajar bagi kedua insan manusia yang memiliki karakter pribadi yang berbeda namun berkomitmen untuk dapat hidup bersama, sehingga tidak pernah terlintas dalam pikiran TERGUGAT untuk mengakhiri rumah tangga, apalagi memintanya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa setelah PENGGUGAT pergi dan meninggalkan TERGUGAT dan kembali tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Salatiga, TERGUGAT selalu berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan PENGGUGAT, baik melalui telepon maupun sms, namun hal tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari PENGGUGAT;
- Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan yang **menciptakan penyebab timbulnya percekcokan** adalah dari diri PENGGUGAT sehingga sesuai dengan Yurisprudensi No. 2571 K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, **PENGGUGAT tidak dapat minta cerai dengan alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975**;
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak memiliki kapasaitas sebagai PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaark);*

2. DALAM KONPENSI

2.1 Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2.2 Bahwa posita PEMOHON pada angka 1 adalah benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 13 Desember 1998, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 296/1998 tertanggal 18 Desember 1998;

2.3 Bahwa posita angka 2 gugatan PENGGUGAT adalah benar sehingga tidak perlu TERGUGAT tanggapi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.4 Bahwa posita angka 3 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada masalah yang berarti, meskipun ada sedikit riak permasalahan, masihlah dalam tingkat yang wajar antara 2 (dua) insan yang berbeda kepribadian dan berbeda keinginan yang mengikatkan diri untuk hidup bersama, sebagaimana janji perkawinan yang telah terucap pada 13 Desember 1998;

2.5 Bahwa posita angka 4 adalah benar sehingga tidak perlu TERGUGAT tanggapi;

2.6 Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak benar demikian adanya, selama TERGUGAT menjalani pidana, TERGUGAT menjalani peran "*single parent*", TERGUGAT harus berusaha keras untuk dapat bertahan hidup dan juga menghidupi anak-anak dalam perkawinan seorang diri, TERGUGAT harus bekerja dan tinggal di Bekasi, itulah sebabnya TERGUGAT jarang dapat menengok PENGGUGAT di LP Kedung Pane Semarang, namun demikian TERGUGAT tetap setia sebagai seorang isteri dari PENGGUGAT;

2.7 Bahwa pada posita angka 6 adalah tidak sepenuhnya benar, setelah PENGGUGAT keluar dari LP Kedung Pane Semarang, PENGGUGAT dan TERGUGAT memulai kehidupan yang baru, meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukan PENGGUGAT hingga PENGGUGAT harus tinggal di LP Kedung Pane Semarang dalam kurun waktu sekian lama, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk memulai kehidupan baru tersebut di Bekasi;

2.8 Bahwa pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup dan tinggal bersama di Bekasi sejak Januari tahun 2015 sampai dengan Mei 2016, PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan di sebuah PT di Bekasi. Selama tinggal di Bekasi sering kali terjadi riak-riak perselisihan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan dalam setiap perselisihan tersebut seringkali PENGGUGAT menyakiti badan jasmaniah TERGUGAT, namun selalu dapat diselesaikan seiring dengan waktu yang berjalan, hingga pada bulan Mei tahun 2016 PENGGUGAT kembali ke rumah orang tuanya di Salatiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.9 Bahwa pada posita angka 8 adalah tidak benar, semenjak PENGGUGAT kembali dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Salatiga, TERGUGAT selalu berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan PENGGUGAT, baik melalui telepon maupun sms, namun hal tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari PENGGUGAT, hingga pada Agustus 2016, karena anak yang Pertama rindu dan hendak bertemu dengan PENGGUGAT sebagai ayahnya, TERGUGAT mengantarkan kepada PENGGUGAT di rumah orang tua PENGGUGAT di Salatiga, namun pada saat TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak memberikan tanggapan yang baik kepada TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT kembali ke Bekasi sampai pada Oktober 2016 PENGGUGAT tidak pernah menegok ataupun memberikan nafkah kepada TERGUGAT, dan dikarenakan kontrakan sudah habis, maka TERGUGAT memutuskan untuk pindah kerumah adik TERGUGAT yang berada di Banyumanik, Semarang hingga pada saat ini;

2.10 Bahwa pada posita angka 9 tidak benar sama sekali, karena PENGGUGAT tidak pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun justru PENGGUGAT pergi dan menghindari TERGUGAT untuk dapat membicarakan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, guna keberlangsungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

2.11 Bahwa menurut TERGUGAT permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dapat dipertahankan karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah ada permasalahan yang berarti, dan setiap perselisihan dan perbedaan masihlah dapat diselesaikan selama PENGGUGAT dan TERGUIGAT dapat bersama-sama mencari penyelesaian yang terbaik untuk tetap terjalinnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. DALAM REKONPENSI

3.1. Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT mohon disebut sebagai TERGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGGUGAT Rekonpensi ;

3.2. Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi telah menikah dengan TERGUGAT Rekonpensi secara agama Kristen pada tanggal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 1998, di Gereja Jemaat Kristus Anugerah Grogol, Salatiga;

3.3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

3.3.1. DIANA NATALIA YUSTINA DESI, Perempuan, lahir di Semarang, 26 Desember 1999, berumur ± 17 (tujuh belas) tahun ; dan

3.3.2. ORIZA DIMAS JEFRI SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Wonosari, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2002, berumur ± 14 (empat belas) tahun ;

Anak kedua saat ini ikut dan dalam asuhan PENGGUGAT Rekonpensi;

3.4 Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi meminta apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang bernama ORIZA DIMAS JEFRI SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Wonosari, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2002, berumur ± 14 (empat belas) tahun jatuh dalam asuhan PENGGUGAT Rekonpensi karena hubungannya sangat dekat dengan PENGGUGAT Rekonpensi;

3.5 Bahwa PENGGUGAT Rekonpensi selaku seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, meminta agar TERGUGAT Rekonpensi memberikan nafkah anak yang bernama ORIZA DIMAS JEFRI SAPUTRA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahunnya yang akan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya kepada PENGGUGAT Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

1.2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1.3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

2. **DALAM KONPENSI**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2.2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

3. DALAM REKONPENSI

2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;

2.2. Menetapkan seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama ORIZA DIMAS JEFRI SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Wonosari, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2002 dibawah asuhan PENGGUGAT Rekonpensi, sampai anak tersebut dewasa;

2.3. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak yang bernama ORIZA DIMAS JEFRI SAPUTRA minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan melalui PENGGUGAT Rekonpensi pada tanggal 5 setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahunnya;

2.4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Pebruari 2017 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban dan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengandung eksepsi tentang kewenangan mengadili maka terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373041005730002 atas nama : DWI PURWANTO **(**Bukti P. 1**)** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3373043101080465 atas nama : Kepala Keluarga : DWI PURWANTO. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 04-10-20016 (Bukti P.2) ;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta kelahiran No : 70/2000 atas nama : DIANA NATALIA YUSTINA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 9 Pebruari 2000 (Bukti P.3) ;
4. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.13/2002 atas nama : ORYZA DIMAS JEVRI SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul tanggal 28 Januari 2002 (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Akta Perkawinan nomor : 296 atas nama : DWI PURWANTO dengan ANA KRISTIANY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga (Bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, setelah diterima dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P1, P-2, P-5 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai dengan cukup, sedangkan untuk bukti surat P.3 dan P.4 adalah Copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/berjanji menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NGATMIN :
   - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
   - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (ANA KRISTIANY) secara agama Kristen di GJKI Salatiga ;
   - Bahwa perkawinan tersebut telah ada akta nikahnya namun saksi tidak tahu di mana akta nikahnya;
   - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Asrama Polisi, setelah itu kontrak rumah, karena Tergugat membeli rumah kemudian menempati rumah yang dibeli di Sraten, Kabupaten Semarang;
   - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah harmonis ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 yaitu : DIANA NATALIA YUSTINA DEWI unur 17 tahun dan ORYZA DIMAS JEVRI SAPUTRA umur 15 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang kurang harmonis karena faktor ekonomi sehingga sering cekcok ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dulunya Polisi, tetapi ada kasus sehingga penggugat dipenjara kemudian dipecat dari Polisi sekarang mau cari pekerjaan sulit ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah Cleaning servise di Semarang ;
- Bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan hal ini saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa mereka pernah cekcok di depan anak.
- Bahwa Penggugat pernah dihukum penjara selama ± 5 tahun;
- Bahwa menurut cerita Tergugat di dalam penjara Penggugat selingkuh dengan seseorang, hanya saja dengan siapa tidak dijelaskan oleh Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi tetapi sudah pisah rumah sekitar 1 tahun ;
- Penggugat sekarang tinggal dengan saksi di Grogol, Kota Salatiga ;
- Bahwa tergugat sekarang tinggal di Semarang tetapi tepatnya dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 (DIANA NATALIA YUSTINA DEWI) ikut saksi, sedangkan anak ke 2 (ORYZA DIMAS JEVRI SAPUTRA) ikut Tergugat ;
- Bahwa yang memberi nafkah anak ke – 1 yang bernama Diana adalah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat lewat SMS yang intinya menjelek-jelekan Penggugat, untuk kata-kata sms saksi lupa karena sms sudah saksi hapus semua ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Tergugat bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa anak kesatu Diana tidak pernah mau menjenguk Tergugat karena Diana sering dimarahi oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;
- Bahwa setelah saksi nasehati mereka rukun, lalu ada masalah lagi dan mereka cekcok lagi ;
- Bahwa saksi sudah tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;
- Bahwa selama Penggugat di Penjara anak-anak ikut saksi di Grogol, Kota Salatiga, sedang Tergugat pergi ke Jakarta ;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Penggugat tinggal di Sraten, Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. IKA PURWANTI :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat (ANA KRISTIANY) secara agama Kristen di GJKI Salatiga, oleh pendeta Bp. MULYONO ;
- Bahwa perkawianan Penggugat dan Tergugat ada akta perkwainannya dan yang pegang akta Perkawinan tersebut Pengggat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada anak 2 yaitu : DIANA NATALIA YUSTINA DEWI umur 17 tahun dan ORYZA DIMAS JEVRI SAPUTRA umur 15 tahun ;
- Bahwa awal menikah Pengggat dan Tergugat tinggal di Asrama Polisi di Gunung Kidul ;
- Bahwa dalam rumah tangga mereka ada masalah dan Penggugat masuk penjara kemudian dipecat dari pekerjaanya ;
- Bahwa penggugat dipenjara selama ± 8 tahun ;
- Bahwa penggugat dipenjara karena membunuh;
- Bahwa tergugat menuduh Penggugat ada hubunagn dengan wanita lain, saksi tahu dari cerita Tergugat melalui SMS ;
- Bahwa Penggugat pulang dari penjara pada awal tahun 2015 ;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Penggugat pulang ke Tergugat di Bekasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah pulang dari penjara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan setelah 1 tahun lebih tinggal bersama di Bekasi, Penggugat pulang ke Grogol, Kota Salatiga di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat pulang ke orang Tuanya di Grogol, Salatiga pada pertengahan tahu 2016 ;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa yang membantu ekonomi Tergugat orang tua saksi, karena orang tua saksi sering mengirim uang ;
- Bahwa Uang yang dikirim orang tua saksi untuk kebutuhan Tegugat dan anaknya, tetapi anaknya yang kedua SMS ke saksi kalau uang yang dikirim oleh orang tua saksi hanya untuk mempercantik diri Tergugat dan hal ini saksi ketahui dari anaknya yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tetapi saksi dapat informasi dari anaknya yang ikut orang tua saksi yang mengatakan kalau sekarang Tergugat tinggal di Bekasi ;
- Setahu saksi dulu Tergugat bekerja, kalau sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa penggugat sekarang bekerja di Semarang sebagai Cleaning service ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 (DIANA NATALIA YUSTINA DEWI) ikut Bapak saksi, sedangkan anak ke 2 (ORYZA DIMAS JEVRI SAPUTRA) ikut Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburuan ;
- Bahwa penyebab percekcokan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan ada wanita lain ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 474/29/VIII/16 An. Ana Kristiany, Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, (Bukti T–1);

   Bahwa terhadap bukti Surat T–1 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil eksepsi tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang kesatu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini. Bahwa terhadap Eksepsi ini sudah dipertimbangkan dalam putusan sela dan telah diputus bahwa Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara ini, maka dari itu terhadap eksepsi kesatu ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang kedua Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat adalah penyebab dari timbulnya percekcokkan sehingga Penggugat tidak dapat menggugat cerai. Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai siapa sebenarnya yang menjadi penyebab percekcokkan dan juga hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya percekcokkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara yang mana untuk mengetahuinya diperlukan pembuktian. Oleh karena itu mengenai hal ini bukanlah termasuk materi eksepsi oleh karenanya **terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 1998 di gereja GJKI Anugrah Grogol, Kota Salatiga dan atas perkawinan mereka telah dicatatkan dalam register pernikahan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga No. 296/1998 tanggal 18 Desember 1998 dan dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Diana Natalia Yustina Dewi (17 tahun) dan Oriza Dimas Jefri Saputra (14) tahun. Bahwa awalnya pernikahan mereka berjalan dengan harmonis, namun setelah tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokkan yang terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu curiga pada Penggugat kalau Penggugat punya wanita idaman lain. Selanjutnya pada tahun 2008 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dan menjalani hukuman tersebut selama 8 tahun. Setelah beberapa bulan menjalani pidana penjara tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih terus sering terjadi percekcokkan. Percekcokkan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selalu disebabkan oleh 2 (dua) hal, yang pertama adalah masalah ekonomi dan yang kedua adalah karena sifat Tergugat yang cemburuan dan mencurigai Penggugat mempunyai wanita idaman lain. Sejak awal tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan dan telah memiliki 2 orang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada percekcokkan yang serius melainkan hanya riak-riak masalah kecil dan dalam riak-riak masalah kecil tersebut seringkali Penggugat menyakiti badan Tergugat, namun selalu masalah dapat terselesaikan. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah dan setelah Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat, Tergugat selalu berusaha menjalin komunikasi dengan baik dengan Penggugat, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mau membicarakan permasalahan rumah tangga dan tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan nafkah kepada Tergugat. Bahwa semua masalah yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan karena masalah yang terjadi bukanlah masalah yang berarti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka ada hal penting yang berhubungan dengan hukum acara yang perlu diperhatikan dalam perkara ini yaitu bahwa Penggugat menarik pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini dengan tujuan agar dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bahwa untuk memeriksa mengenai kebenaran apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi, dan apakah perkawinan tersebut telah tercatat, penggugat menarik pihak lain diluar penggugat dan tergugat (pihak Suami/istri) yaitu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai Turut Tergugat dikarenakan pihak Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga) tidak mau mengeluarkan Duplikat Akta Perkawinan atas nama Penggugat sebagaimana diminta oleh Penggugat sehingga kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga digugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka hukum acara persidangan yang dipergunakan seharusnya adalah acara pembuktian perkara perdata pada umumnya yang menggunakan acara persidangan yang terbuka untuk umum sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan ‘Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain’. Sedangkan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perceraian antara Penggugat dan Tergugat menggunakan hukum acara persidangan khusus yang acara persidangannya tertutup untuk umum sebagaimana diamanatkan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan ‘Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup’. Sehingga oleh karena ada dua hukum acara yang berbeda maka gugatan terhadap perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dijadikan satu dalam satu surat gugatan dengan gugatan mengenai benar atau tidaknya telah terjadi perkwainan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggabungkan acara gugatan antara pembuktian perkara perdata umum mengenai keabsahan perkawinan anatara Penggugat dengan tergugat dengan menarik pihak lain sebagai pihak (Turut Tergugat) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan gugatan perceraian yang mana kedua gugatan tersebut pemeriksaannya terpaku pada hukum acara persidangan yang berbeda satu dengan lainnya dan seharusnya diajukan secara terpisah dan tidak boleh digabungkan dalam satu surat gugatan maka **terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbagkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 19 huruf f dan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkata ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, oleh kami, AKBAR ISNANTO, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh SERGIO ARIESON, SH., dan DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Slt, tanggal 16 Nopember 2016, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, E.M. Dwi Anggorowati, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat; ----------

Hakim – hakim Anggota	Hakim Ketua,
SERGIO ARIESON, SH.	AKBAR ISNANTO, SH, M.Hum
DIAN ARIMBI, SH.	

Panitera Pengganti

E.M. DWI ANGGOROWATI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	60.000,-
- Pangilan	: Rp.	540.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Sumpah	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	676.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)